



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 94/PP. 04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 39/PK.01-BA/1709/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Nama-Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Hasil Seleksi Tes Wawancara Se-Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao
Martin Luther Manao

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR : 94/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN TALANG EMPAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

A. DESA AIR SEBAKUL

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISA ANSORI	L	DESA AIR SEBAKUL
2.	FERIANZAH, S.Kep	L	DESA AIR SEBAKUL
3.	OCHI LUSTAVIANI	P	DESA AIR SEBAKUL

B. DESA TABA PASMAH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAHRIL ALPANSI, SH	L	DESA TABA PASMAH
2.	ZULHAKIM	L	DESA TABA PASMAH
3.	IDA LAILA	P	DESA TABA PASMAH

C. DESA KEMBANG SERI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI SASTRI	L	DESA KEMBANG SERI
2.	FEBRY TRIYANDIKA	L	DESA KEMBANG SERI
3.	YOSI HARPINA, S.Pd	P	DESA KEMBANG SERI

D. DESA TENGAH PADANG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUANDA	L	DESA TENGAH PADANG
2.	ANDRI KURNIAWAN	L	DESA TENGAH PADANG
3.	YENI SETIANINGSIH	P	DESA TENGAH PADANG

E. DESA JAYAKARTA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARMINA.K	P	DESA JAYAKARTA
2.	LIHAIYATI	P	DESA JAYAKARTA
3.	SRI MURTI LA	P	DESA JAYAKARTA

F. DESA NAKAU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESI PUSPITA SARI, S.Pd	P	DESA NAKAU
2.	ROMADHAN PUTRA.S, S.Sos	L	DESA NAKAU
3.	SEKAR MAYANG VERLIANA	P	DESA NAKAU

G. DESA PULAU PANGGUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	QAULAM JAYADI, S.Pd	L	DESA PULAU PANGGUNG
2.	ONI SUSANTI	P	DESA PULAU PANGGUNG
3.	GINIA TIAN SAGITA, A.Md.Keb	P	DESA PULAU PANGGUNG

H. DESA PADANG ULAK TANJUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDIYAH ELVI, SE	P	DESA PADANG ULAK TANJUNG
2.	LILI ZURYANI	P	DESA PADANG ULAK TANJUNG
3.	WELLI GUSTIAN	L	DESA PADANG ULAK TANJUNG

I. DESA JUM'AT

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHERMANTO	L	DESA JUM'AT
2.	NUR IKHSAN	L	DESA JUM'AT
3.	ELYANTI	L	DESA JUM'AT

J. DESA AIR PUTIH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUSTI PUTRA HERAWAN	L	DESA AIR PUTIH
2.	NIKE ANGGRAINI, S.Pd	P	DESA AIR PUTIH
3.	NELVI KAISI	P	DESA AIR PUTIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BENGKULU TENGAH
Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao
Martin Luther Manao